



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 36 TAHUN
2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. menambah ketentuan dalam Romawi I. STANDAR SATUAN HARGA BARANG huruf AE. Bangunan Gedung/Rumah/Pagar Gedung/ Pagar Rumah. Adapun besaran Harga Barang sebagai berikut :

NO	Jenis/Nama Barang	Satuan	HARGA (Rp)
AE	Bangunan Gedung/Rumah/Pagar Gedung/ Pagar Rumah Negara		
	a. Gedung		
	1. Gedung Negara	M ²	5.650.000
	- Gedung Tidak Sederhana	M ²	3.960.000
	- Gedung Sederhana		
	2. Rumah Negara		
	- Rumah Negara Tipe A	M ²	4.780.000
	- Rumah Negara Tipe B	M ²	4.410.000
	- Rumah Negara Tipe C, D dan E	M ²	4.070.000
	b. Pagar		
	1. Pagar Gedung Negara		
	- Depan Tinggi 1.5 m	m	2.470.000
	- Samping Tinggi 2 m	m	1.840.000
	- Belakang Tinggi 3 m	m	1.910.000
	2. Pagar Rumah Negara		
	- Depan Tinggi 1.5 m	m	2.300.000
	- Samping Tinggi 2 m	m	1.160.000
	- Belakang Tinggi 3 m	m	1.240.000

2. menambah ketentuan dalam Romawi I. STANDAR SATUAN HARGA BARANG huruf AF. BIAYA DROPPING AIR BERSIH PER ZONASI. Adapun besaran harga barang sebagai berikut :

NO	Jenis/Nama Barang	Satuan	HARGA (Rp)
AF.	Zonasi 1 Meliputi : a. Kecamatan Jepara b. Kecamatan Tahunan	Tangki	200.000
	Zonasi 2 Meliputi : a. Kecamatan Batealit b. Kecamatan Pakis Aji c. Kecamatan Mlonggo	Tangki	225.000
	Zonasi 3 Meliputi : a. Kecamatan Bangsri b. Kecamatan Kedung c. Kecamatan Pecangaan	Tangki	250.000
	Zonasi 4 Meliputi : a. Kecamatan Kalinyamatan b. Kecamatan Mayong c. Kecamatan Nalumsari d. Kecamatan Welahan	Tangki	275.000
	Zonasi 5 Meliputi : a. Kecamatan Kembang b. Kecamatan Keling c. Kecamatan Donorojo	Tangki	300.000
	Zonasi 6 Meliputi : a. Kecamatan Karimunjawa	Tangki	400.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 September 2019

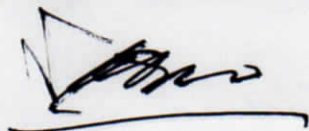
Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 46